



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN
KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya peternakan daerah dalam perspektif pengelolaan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina, mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif serta mewujudkan 2 juta ekor sapi dan dan kerbau betina produktif maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif;
- c. bahwa pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

- mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak sapi betina produktif adalah ternak sapi betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
11. Ternak kerbau betina produktif adalah ternak kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12. Ternak asli adalah ternak sapi dan kerbau yang asal usulnya murni berasal dari Indonesia.
13. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan setempat.
14. Pematangan ternak adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pematangan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
15. Pengendalian pematangan ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
16. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif.
17. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
18. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.

19. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak sapi dan kerbau yang baik.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
22. Tim Seleksi Bibit Ternak adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota untuk melakukan seleksi bibit ternak.
23. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
24. Pasar Ternak/Hewan merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli hewan termasuk ternak sapi yang dicirikan adanya produsen (biasanya peternak), konsumen langsung (peternak) dan tidak langsung (pedagang), dan barang yang diperjualbelikan yaitu hewan ternak.
25. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.
28. Petugas Berwenang Identifikasi Status Reproduksi adalah Medik Reproduksi dan Asisten Teknis Reproduksi dibawah penyelia Medik Reproduksi.

Pasal 2

Asas pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif berdasarkan:

- a. kemanfaatan dan berkelanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan sistem budidaya ternak;
- b. menjamin ketersediaan bibit sapi dan kerbau berkualitas secara mandiri dan berkelanjutan; dan
- c. mempertahankan sumber bibit berkualitas dalam rangka terwujudnya agribisnis peternakan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. pembibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan ternak;
- g. pengendalian lalu lintas ternak;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. kerjasama;
- l. insentif;
- m. penyidikan;
- n. sanksi administratif;
- o. sanksi pidana; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB II IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 5

- (1) Setiap ternak sapi dan kerbau betina yang akan dipotong wajib dilakukan identifikasi status reproduksi.
- (2) Identifikasi dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif, dengan kriteria :
 - a. ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun, dan ternak ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan;
 - b. tidak cacat fisik;
 - c. organ reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas, kelompok peternak, pasar hewan, RPH, tempat penampungan ternak (jagal), tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Berwenang.
- (5) Petugas Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan rekomendasi berupa Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) yang menandakan status reproduksi sapi dan kerbau betina produktif dan tidak produktif.
- (6) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyeleksian untuk ternak bibit.
- (7) Petugas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tenaga kesehatan hewan.
- (8) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 6

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif selanjutnya dilakukan penyeleksian.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif selanjutnya dilakukan penggemukan dan dijadikan ternak potong.

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (3) Pengawas bibit ternak sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan:
 - a. Ternak asli dan/atau ternak lokal;
 - b. Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan hewan/sertifikat veteriner dari dokter hewan berwenang; dan
 - c. Performa memenuhi standar bibit.
- (5) Persyaratan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.

Pasal 8

- (1) Hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria:
 - a. sesuai dengan kriteria bibit; dan
 - b. tidak sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan pembagian kriterianya diperuntukan sebagai berikut :
 - a. yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai ternak bibit; dan
 - b. yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan budidaya sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 direkomendasikan kepada Gubernur selanjutnya dilakukan penjaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. kartu ternak/tanda kepemilikan;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Sertifikat Veteriner oleh dokter hewan berwenang; dan

- c. performa ternak sesuai dengan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB).
- (3) Pelaksanaan penjaringan mengikut sertakan pengelola RPH, Tim Seleksi Bibit Ternak, kelompok ternak dan instansi terkait di Daerah.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penandaan (*eartag/kalung/micro chip*).

BAB V PEMBIBITAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembibitan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Pembibitan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pembibitan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit;
 - b. perlindungan usaha pembibitan ternak sapi dan kerbau betina produktif;
 - c. membentuk kawasan peternakan untuk perbibitan; dan
 - d. inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya lokal hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten dalam wilayah daerah.
- (3) Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
- (4) Pembibitan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. identifikasi status reproduksi;
 - b. penyeleksian; dan
 - c. penjaringan.
- (5) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada UPTD dan/atau kelompok pembibit.

BAB VI PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 11

- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan cara :
- a. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

- b. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di kelompok ternak, pasar hewan, *check point*/pos lalu lintas ternak, tempat penampungan ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH); dan
- c. Pemeriksaan ternak sapi dan kerbau betina produktif secara intensif.

Pasal 12

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong.
- (2) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan memotong ternaknya berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib melaporkan kepada petugas berwenang;
 - b. sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas berwenang yang dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong;
 - c. memiliki Surat Keterangan Status Reproduksi dari petugas berwenang; dan
 - d. memiliki surat izin memotong dari petugas RPH.
- (3) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan apabila :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina produktif yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia;
 - e. adanya ketentuan agama dan/atau adat istiadat; dan
 - f. apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi aman.
- (4) Tingkat populasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Sebelum dilakukan pemotongan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (6) Petugas berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (7) Ternak Sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak sapi dan kerbau yang dilakukan di RPH dilaksanakan berdasarkan syariat Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya penyediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ketentuan upacara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- (3) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB VII
KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Tindakan yang dilakukan dalam menjaga kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagai berikut :
 - a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - e. pemotongan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - f. perlakuan terhadap ternak sapi dan kerbau harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB VIII
PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 15

- (1) Ternak sapi dan kerbau yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner dan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR), dan apabila tidak dilengkapi SKSR maka ternak tersebut di kembalikan ke daerah asal.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengeluarkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali untuk keperluan budidaya.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dikeluarkan dari Wilayah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di daerah cukup;
 - c. provinsi tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/budidaya ternak; dan
 - d. adanya jaminan dari provinsi tujuan bahwa bibit ternak akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana terhadap penyelenggaraan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif berasal dari APBD dan/atau pembiayaan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perbankan, Perusahaan Daerah (Perusda), BUMN/BUMD dan Swasta.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur terhadap Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

Kepala Dinas menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif kepada Gubernur setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, penyeleksian, penjaringan dan pembibitan, pemotongan serta pembiayaan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan peternak dan/atau kelompok peternak dalam proses pengendalian pemotongan dan/atau penggemukan ternak serta pembiayaan.
- (2) Dalam hal pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota, Perguruan Tinggi, pihak swasta, instansi penegak hukum dan Karantina Terkait diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan/penggeledahan di tempat tertentu untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan dan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (7)) dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6,198/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU
BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Sapi dan kerbau betina produktif adalah sapi dan kerbau betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi dan kerbau induk. Memelihara sapi dan kerbau betina produktif bisa memberi keuntungan lebih kepada para peternak. Diantaranya adalah dapat mengembangkan peternakan dengan menghasilkan anak sapi dan kerbau serta memperoleh suatu daging untuk dikonsumsi dan dijual.

Dalam beberapa tahun terakhir ini diduga sapi betina produktif tidak bertambah dan justru dikhawatirkan semakin berkurang akibat pemotongan yang terjadi di beberapa wilayah sumber ternak. Demikian juga dengan populasi kerbau Kalimantan Timur yang belum dapat berkembang secara signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina di Provinsi Kalimantan Timur ini adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait keberadaan sapi dan kerbau betina produktif sebagai "produsen" bibit sapi dan kerbau berkualitas.

Melihat kondisi tersebut, apabila ingin mewujudkan program 2 juta ekor sapi dan pengembangbiakan kerbau Kalimantan Timur, maka langkah yang harus dilakukan yaitu meningkatkan populasi dan produktivitas sapi dan kerbau yang dibarengi dengan peningkatan bobot badan dari setiap ekor sapi yang akan dipotong. Kebijakan penyelamatan sapi dan kerbau betina produktif harus dimulai dari hulunya, yaitu pada tingkat peternak. Peningkatan populasi dapat dilakukan bila jumlah sapi betina produktif semakin banyak. Oleh karena itu diperlukan langkah penyelamatan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara efektif dan terprogram.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan yang menyebutkan bahwa **"Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif."** Lemahnya pengawasan oleh petugas serta inkonsistensinya dalam penegakkan peraturan merupakan salah satu penyebab tingginya kejadian pemotongan sapi betina produktif di Kalimantan Timur. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah adanya payung hukum yang jelas, tegas, komprehensif, integral dan terpadu dalam rangka pengendalian ternak sapi betina produktif, mengingat pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan sistem budidaya ternak yang menjamin ketersediaan bibit sapi dan kerbau berkualitas secara mandiri dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud “Asas kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud “Asas keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif harus menjamin produknya Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Yang dimaksud “Asas kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin di bidang peternakan harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan “Asas keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan “Asas kemandirian” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk sapi bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Asas kemitraan” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan “Asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “Asas partisipasi masyarakat” adalah penyelenggaraan pengendalian ternak sapi dan kerbaubetina produktif dilakukan melalui pendekatan partisipasi masyarakat/tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pembibitan ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan hasil penjarangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi penegak hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 24


Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006